



P E N E T A P A N

Nomor 0185/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

USMAN Bin SALIM, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di lingkungan Temempang, RT. 01, RW. 006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0185/Pdt.P/2014/PA.Tlg. yang diperbaiki secara lisan oleh Pemohon sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung dari hasil perkawinan dengan KANAAH Binti MUHAMMAD yang beridentitas :

Nama : MUSLIMIN Bin USMAN.

Umur : 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat kediaman di: Lingkungan Temempang, Rt. 01 Rw. 06
Kelurahan

Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat.

Dengan calon isterinya yang bernama :

Nama : AYUDIA SISKI RINI Binti RAIS
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Karato, Rt. 001, RW. 001, Desa
Bunga Eja

Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa
Besar.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri.

Yang mana rencana pernikahan akan dilaksanakan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan ;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai sekarang dan bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini telah berada di tempat kediaman Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban anak Pemohon karena mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama sehingga menyebabkan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat mendesak untuk dilangsungkan pernikahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, sedangkan yang bersangkutan baru berumur 18 tahun sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor : KK.19.09.1/PW.01/468/2014 tertanggal 17 Desember 2014 ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala kerluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh tani, begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 449/103/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sekretaris Lurah Bugis, Kecamatan Taliwang, memohon untuk membebaskan membayar biaya perkara karena miskin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MUSLIMIN Bin USMAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama AYUDIA SISKI RINI Binti RAIS ;
3. Membebaskan biaya perkara karena miskin ;

Dan / Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anaknya tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan di persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak laki-lakinya bernama MUSLIMIN Bin USMAN, secara lisan telah memberi keterangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dengan tambahan bahwa keduanya telah melakukan hubungan yang melanggar norma agama yang menyebabkan Ayudia Siska Rini sedang hamil, sehingga sulit untuk dipisahkan dan saat ini calon isteri tersebut ada di tempat kediaman Pemohon sudah lebih kurang 20 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 5207023112600054 tanggal 12 November 2012, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor : 5207022808105392 tanggal 15 Januari 2013, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.19.09.1/PW.01/468/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, selanjutnya diberi tanda P.4.

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **AHMAD SALIM Bin SALIM** dan **BIRUL WALIDAIN Bin JAMALUDDIN**, saksi-saksi dibawah sumpahnya secara terpisah menerangkan bahwa :

- Para saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung dan tetangga para saksi ;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama MUSLIMIN telah lama berpacaran dengan seorang perempuan bernama AYUDIA SISKI RINI Binti RAIS asal dari Sumbawa Besar dan bahkan saat ini anak perempuan tersebut telah berada di rumah kediaman Pemohon sekitar 20 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan calon isterinya, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, karena MUSLIMIN anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
- Para saksi mengetahui bahwa orang tua dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah datang bermusyawarah dengan Pemohon tentang rencana pernikahan anak-anaknya tersebut ;
- Para saksi mengetahui bahwa secara fisik dan secara kejiwaan anak Pemohon sudah pantas untuk memasuki kehidupan rumah tangga, meskipun MUSLIMIN baru berumur 18 tahun lebih, akan tetapi anak tersebut termasuk orang yang rajin bekerja dan bertanggung jawab sehingga anak Pemohon akan mampu membiayai kehidupan isterinya ;
- Para saksi mengetahui bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya ;
- Para saksi mengetahui bahwa hubungan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga menurut para saksi lebih baik dinikahkan saja karena saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai usia anaknya tersebut 19 tahun baru dinikahkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu didukung oleh alat bukti P.2., maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan surat permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang mengajukan surat permohonan dalam perkara a quo adalah orang tua calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 huruf b) angka 1, maka secara Yuridis Formil surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pemohon memiliki **legal standing** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dimana anak laki-lakinya yang bernama MUSLIMIN telah menjalin hubungan asmara dengan AYUDIA SISKI RINI Binti RAIS selama kurang lebih 1 tahun bahkan sekarang calon isterinya tersebut telah berada di tempat kediaman Pemohon meminta untuk dinikahkan dengan anak Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan yang melanggar norma agama, kemudian Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau masih dibawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Muslimin adalah anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ? ;
2. Benarkah Muslimin anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Ayudia Siska Rini Binti Rais ?;
3. Benarkah kehendak nikah anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Muslimin sebagai anak kandung dari Pemohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.3. (fotokopi Kartu Keluarga) dimana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat bukti tersebut tercantum nama Muslimin yang lahir pada tanggal 14 Agustus 1996 sebagai anak dari **Usman** (Pemohon) dengan isterinya bernama **Kanaah**, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muslimin** benar-benar sebagai anak kandung Pemohon yang baru berumur 18 tahun 4 bulan, berarti **Muslimin** belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Muslimin telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Ayudia Siska Rini Binti Rais, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa antara Muslimin Bin Usman dengan Ayudia Siska Rini Binti Rais benar-benar telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun dan saat perkara ini diajukan ternyata Ayudia Siska Rini Binti Rais telah berada di tempat kediaman Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban Muslimin karena keduanya telah melakukan hubungan yang melanggar norma agama yang menyebabkan Ayudia Siska Rini dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon sangat terdesak untuk menikahkan anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Ayudia Siska Rini Binti Rais untuk dilaksanakan di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.4. (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang), maka berdasarkan alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya benar-benar telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang selaku Pejabat yang berwenang untuk mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilaksanakan di wilayah hukumnya dengan alasan bahwa Muslimin Bin Usman masih dibawah umur, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Muslimin Bin Usman adalah anak kandung Pemohon yang baru berusia 18 tahun 4 bulan ;
2. Muslimin Bin Usman telah menjalin hubungan/pacaran dengan Ayudia Siska Rini Binti Rais sebagai calon isterinya selama kurang lebih 1 tahun;
3. Calon isteri Muslimin Bin Usman saat ini telah berada di tempat kediaman Muslimin Bin Usman untuk meminta pertanggung jawaban Muslimin Bin Usman karena dalam keadaan hamil;
4. Muslimin Bin Usman dengan calon isterinya telah mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, namun ditolak dengan alasan Muslimin Bin Usman belum cukup umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka patut di duga bahwa Muslimin Bin Usman benar-benar telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangganya sendiri dengan wanita pujaan hatinya yang bernama Ayudia Siska Rini Binti Rais untuk dijadikan isteri sebagai pasangan hidupnya di dalam memasuki bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang patut dipertimbangkan adalah dimana Ayudia Siska Rini Binti Rais yang sudah lari meninggalkan tempat kediaman orang tuanya di Sumbawa Besar menuju ke tempat kediaman Muslimin Bin Usman di Taliwang dan lagi pula sedang dalam keadaan berbadan dua, maka harus dinyatakan terbukti bahwa begitu dekatnya hubungan asmara kedua insan tersebut sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, melainkan pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehingga aib keluarga bisa diselamatkan dan perbuatan maksiat bisa dihentikan, hal mana kedua keluarga dari Muslimin Bin Usman dengan keluarga dari Ayudia Siska Rini Binti Rais telah bertemu, bermusyawarah dan sepakat bahwa kedua anak-anaknya tersebut harus segera dinikahkan di Taliwang. Maka sebagai tindak lanjut dari pada kesepakatan tersebut keluarga Muslimin Bin Usman dalam hal ini Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang dengan alasan Muslimin Bin Usman masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun Muslimin Bin Usman masih dibawah umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata ditemukan fakta bahwa kondisi jasmani dan kondisi rohani Muslimin Bin Usman dalam keadaan sehat wal afiat, segar bugar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna jasmaninya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Muslimin Bin Usman adalah sosok lelaki sebagai calon kepala keluarga yang mampu dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya dan sekaligus sebagai lelaki yang dapat mengatasi setiap persoalan rumah tangganya yang datang silih berganti dikemudian hari bila telah dinikahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian hidup, maka seorang isteri harus memiliki kemampuan jasmani dan rohani yang memadai, sebab dengan dorongan kekuatan rohaninya tersebut diharapkan isteri mampu menyejukkan hati suaminya, mampu memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya serta mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara teratur yang pada akhirnya dapat memberikan keturunan sebagai buah hati, belahan jiwa sebagai aset keluarga penyambung generasi penerus. Bila hal ini dikaitkan dengan kasus ini maka **AyuOdia Siska Rini Binti Rais** sebagai calon isteri Muslimin Bin Usman, insyaa Allah termasuk kategori wanita yang sehat jasmani dan sehat rohani yang dapat memberikan ketenangan jiwa sebagai puncak kenikatan hidup berkeluarga kepada calon suaminya yaitu **Muslimin Bin Usman** sebagaimana yang di isyaratkan oleh Allah SWT dalam al qur,an surat Ar Ruum ayat 21 yakni :

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama MUSLIMIN BIN USMAN meskipun baru berusia 18 tahun 4 bulan berarti belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai memiliki kemampuan jasmani yang kuat, kemampuan rohani yang cukup, kematangan jiwa yang memadai serta kematangan berfikir yang positif untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan calon isterinya bernama AYUDIA SISKARINI BINTI RAIS, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kehendak nikah tersebut dari sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

Menimbang, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan tersebut benar-benar datang dari keinginan kedua calon mempelai sendiri, bukan karena dipaksa atau ditekan atau diancam oleh siapapun dan dari pihak manapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama MUSLIMIN BIN USMAN tidak melanggar ketentuan kedua pasal tersebut di atas;

Menimbang, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua pasal tersebut telah mengatur secara limitatif dan anumeratif mengenai siapa saja wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka berdasarkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon bernama AYUDIA SISKI RINI BINTI RAIS adalah perempuan yang tidak termasuk dalam kategori perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh MUSLIMIN BIN USMAN ;

Menimbang, pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua pasal tersebut juga mengatur tentang status seseorang apakah masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Muslimin Bin Usman dan calon isterinya adalah orang yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak sedang dalam masa iddah dengan pria lain dan juga masih memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim mempertimbangkan dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dipertimbangan di atas, juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Naqli yakni sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Qur'an surat An Nuur ayat 32 berbunyi :

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya :

“ Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu diantara kamu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena pernikahan tersebut dapat memelihara pandangan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan (alat kelamin) dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu sebagai alat pengebiri bagi kamu ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka setelah Pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Taliwang agar segera diberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 0185/Pdt.P/2014/PA.Tlg. tanggal 31 Desember 2014, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin ;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (USMAN Bin SALIM) untuk menikahkan anaknya yang bernama MUSLIMIN BIN USMAN dengan calon isterinya bernama :AYUDIA SISKI RINI BINTI RAIS ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara karena miskin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 31 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S. HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. LATIF

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

NURRAHMAWATY, S. HI.

NURUL FAUZIAH, S.

Ag.

Panitera Pengganti

HERMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara : **NIHIL.**

Untuk Salinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang,

Pengadilan Agama

Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)